



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Bagian Keempat Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) bagian baru dan 3 (tiga) Pasal baru yakni Bagian Kelima Pasal 5 A, Bagian Keenam Pasal 5 B dan Bagian Ketujuh Pasal 5 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 5 A

- (1) Panitia pengawas pemilihan dibentuk dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka.
- (3) Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, jujur dan adil.
- (4) Persyaratan menjadi anggota panitia pengawas pemilihan diatur dan ditetapkan oleh BPD.
- (5) Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Keenam
Susunan Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 5 B

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di desa.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Ketujuh
Tugas Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 5 C

Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan proses pemilihan Lurah Desa mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran bakal calon sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Desa terpilih oleh BPD;
- b. membuat berita acara hasil pengawasan pemilihan Lurah Desa; dan.
- c. melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Lurah Desa kepada BPD.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Masyarakat yang berhak memilih Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK;
- b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah pernah menikah/kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. terdaftar dalam pemilih tetap.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat;
- g. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu pendaftaran;
- h. terdaftar sebagai penduduk Desa dibuktikan dengan KTP;
- i. bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan Dukuh, Lurah Desa dan Camat;
- j. sehat jasmani dan rohani termasuk bebas narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- k. berkelakuan baik ;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
- m. bagi PNS, pegawai BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja;
- n. bukan sebagai anggota TNI/POLRI;
- o. bukan sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD; dan
- p. bagi Pamong Desa harus mendapatkan surat ijin dari Lurah Desa diketahui Camat;

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Permohonan/lamaran Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Camat, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan/lamaran Bakal Calon hasil penjarangan bersama dengan kelengkapan persyaratan administrasi disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dilengkapi dengan :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan materai secukupnya;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan materai secukupnya;

- c. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- d. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri;
- e. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa paling lama 10 (sepuluh tahun) atau 2 (dua) kali masa jabatan dengan materai secukupnya;
- f. fotocopy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk bebas narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dari Dokter Pemerintah;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- k. surat pernyataan kesediaan menjadi Lurah Desa dengan materai secukupnya;
- l. surat izin dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja bagi PNS, pegawai BUMN/BUMD;
- m. surat pernyataan pengunduran diri dari kesatuannya bagi anggota TNI/POLRI;
- n. surat Keputusan pemberhentian sebagai pimpinan/anggota BPD bagi pimpinan/anggota BPD yang mencalonkan diri;
- o. surat izin dari Lurah Desa diketahui Camat bagi Pamong Desa;
- p. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah Desa dengan materai secukupnya;
- q. daftar riwayat hidup dan/atau riwayat pekerjaan; dan
- r. naskah visi, misi dan program kerja.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat serta dilaporkan kepada BPD.
- (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (4) Apabila sampai batas akhir penjaringan, ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
- (5) Apabila sampai batas akhir perpanjangan penjaringan bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penyaringan tetap dilaksanakan.